

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis kedudukan Sultan *Bubohu* yaitu merupakan proses menelaah fenomena di masyarakat berdasarkan pandangan ataupun kaca mata hukum, dengan menggambarkan ataupun mendeskripsikan adanya Kerajaan *Bubohu* yang nilai-nilai budayanya masih dipertahankan oleh salah satu keturunan raja yang kesebelas yaitu bapak Josep Tahir Ma'ruf atau yang sering disapa Bapak Yotama.

Yotama sebagai sultan *Bubohu* hanya merupakan simbol dalam pelestari nilai budaya, serta eksistensi kerajaan *Bubohu* adalah sebagai wujud nilai nilai budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur dan itu masih dipertahankan nilai-nilai yang ada di dalamnya oleh Yotama yang merupakan salah satu keturunan raja. Yotama dalam menghidupkan kerajaan *Bubohu* bukan berarti ingin menguasai sebagian wilayah yang ada dalam NKRI ataupun memerintah serta mengatur hal-hal yang bersifat kenegaraan. Tujuan Yotama menghidupkan dan mengembangkan kerajaan *Bubohu* yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui potensi destinasi wisata budaya yang ada dalam kerajaan *Bubohu* tersebut.

2. Upaya Yang Harusnya Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Daerah Otonom Terhadap Eksistensi Sultan *Bubohu*, Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pemerintah harus menjamin dan mengembangkan serta memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di daerahnya masing. Pemerintah daerah provinsi Gorontalo harus membuat

rencana induk pemajuan kebudayaan sebab dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan diamanahkan penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan dimaksud, dan salah satu yang harus diatur adalah pemajuan kebudayaan khususnya yang ada di *Bubohu*.

5.2 Saran

1. Saran dari peneliti adalah dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal baik dalam pelestarian budaya yang merupakan wujud peradaban dunia yang sampai sekarang ini sudah mulai punah bahkan banyak masyarakat yang sudah melupakan sejarah budaya tersebut, oleh karena itu negara harus memberikan peluang serta menjamin dengan memberikan penguatan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis bagi para penggiat budaya yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Bapak Josep Tahir Ma'ruf yang merupakan penggiat budaya yang ada di provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah harusnya lebih jeli dalam memperhatikan para penggiat budaya yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya nenek moyangnya, serta mampu menjalankan amanat undang-undang dalam pelestarian budaya agar tidak mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya asing yang mampu mempengaruhi hilangnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Mohammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ardian Kresna., *Sejarah Panjang Mataram Menengok Berdirinya Kesultanan Yogyakarta*, Yogyakarta, DIVA Press, 2011.
- Arief Sidharta., *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2013.
- Bahder Johan., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang, Mandar Maju, 2004.
- Bambang Sunggono., *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, Rajawali Pres, 2008.
- Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Bambang Istianto., *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2009.
- Fadel Muhammad, dkk., *Menggagas Masa Depan Gorontalo*, Yogyakarta, HPMIG Press, 2005.
- Gde Panjtja Astawa., Suprin Na'a., *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012.
- Haw. Wijaya., *Titik Berat Otonom*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Heni Gustinik., Muhammad Alfani., *Studi Budaya Indonesia*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013.
- Hestu Cipto Handoyo., *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998.

Johan Jasin., *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2014.

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Penerbit Nuansa, 2002.

Mardiasmo., *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi Offset, 2002.

Mukti Fajar ND, Yuanto Achmad MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.

Novendri M Nggilu., *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta, UIIPress, 2015.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Rozali Abdullah., *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Rusdiyanto Sesung., *Hukum Otonomi Daerah*, Bandung, PT Refika Aditama, 2013.

Sedarmayanti., *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Siswanto Sunarno., *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Soerjono Soekanto., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Peresada, 2006.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Jurnal:

Lukman Irwan., *Pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung pelaksanaan goog governance di Indonesia*, Jurnal ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 1 nomor 1 juli 2008, Makassar.

Skripsi:

Dian Amelia Sahami., *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan*, (skripsi), Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2014.

Internet:

<https://www.apaarti.com/kerajaan.html>, 11:29, 29-12-2017

<http://www.tahupedia.com/content/show/962/10-Kerajaan-Paling-Berpengaruh-Di-Indonesia> 10-03-2017